

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman tersebut, dalam kehidupan masyarakat modern ini baik wanita maupun pria mempunyai keinginan untuk tampil menawan, cantik ataupun tampan. Keinginan seorang untuk selalu tampil menawan banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang beriktikad tidak baik. Saat ini banyak beredar kosmetik yang mengandung bahan zat kimia berbahaya. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan BBPOM Yogyakarta dalam melindungi peredaran produk kosmetik yang mengandung zat kimia berbahaya dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya produk kosmetik yang mengandung zat kimia berbahaya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analisis kualitatif sebagai metode dalam menganalisis data.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah peredaran produk kosmetik yang mengandung zat kimia berbahaya disebabkan oleh pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Sekalipun demikian pemerintah dan jajarannya sudah memberikan bentuk perlindungan bagi konsumen dengan cara pembinaan dan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta (BBPOM) berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi. Pengawasan oleh BBPOM dilakukan dengan dua metode yaitu *Pre Market* dan *Post Market*. *Pre market* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik diedarkan, antara lain penilaian dan pengujian atas mutu keamanan kosmetik. *Post Market* adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan, meliputi inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling dan uji laboratorium untuk kosmetik yang sudah beredar, penilaian dan pengawasan iklan kosmetik serta informasi edukasi masyarakat dan *public warning*. BBPOM dan Pemerintah dalam hal ini telah melindungi hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik, Zat Kimia Berbahaya